

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA – KEMENTERIAN

2023

PERPRES NO. 18, LN 2023 /NO. 32 THN 2023 , 33 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 67 Tahun 2019; Perpres No. 68 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Presiden ini diatur kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian hukum dan hak asasi manusia. diatur tentang organisasi yang meliputi susunan organisasi, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Staf Ahli, Pusat, serta Jabatan Fungsional. Diatur tentang instansi vertikal, unit pelaksana teknis, staf khusus, tata kerja, eselon, pengangkatan, dan pemberhentian, pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2023.
- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka semua peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
 - Ketentuan mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berlaku.